



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, ditetapkan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggunakan sistem informasi data pemilih dalam melakukan penyusunan daftar pemilih yang terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan dan/atau sistem informasi lainnya yang digunakan di lingkungan KPU;
- b. bahwa sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, diperlukan adanya petugas yang menjalankan sistem operasi aplikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditunjuk Admin dan Operator Penyusunan Daftar Pemilih Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 melalui Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1763);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

Memperhatikan : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Admin dan Operator Penyusunan Daftar Pemilih pada Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran KPU Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Liwa
pada tanggal : 2 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

REDY KENNEDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



HAIRIL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN
2025

DAFTAR NAMA ADMIN DAN OPERATOR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PADA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Nama	Pangkat/Gol	Email	Jabatan	Kabupaten	Provinsi	Keterangan
1.	Okto Priadi, S.Pd.I., MM. NIP. 19761011 200701 1 007	Penata Tk. I/III-d	okto.lambar@gmail.com	Admin	Lampung Barat	Lampung	Kasubbag
2.	Rangga Perdana, S.IP. NIP. 19940411 202012 1 007	Penata Muda Tk.I/III-b	ranggaperdana110494@gmai l.com	Operator	Lampung Barat	Lampung	Pelaksana
3.	Muhammad Yunan Adiyaksatama, S.Kom. NIP. 19980628 202506 1 004	Penata Muda/III-a	yunantamakpu@gmail.com	Operator	Lampung Barat	Lampung	Pelaksana
4.	Dony Romadona NIP. 19900422 202521 1 022	V (Lima)	donceory@gmail.com	Operator	Lampung Barat	Lampung	PPPK
5.	Leka Astuti, SE NIK. 1804044908910004	-	myleaa09@gmail.com	Operator	Lampung Barat	Lampung	PPNPN
6.	Doni Arjanggi NIK. 1804042204920001	-	donnyarjanggi@gmail.com	Operator	Lampung Barat	Lampung	PPNPN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kepala Subbagian Teknis Penyelegaraan Pemilu
dan Hukum

HAIRIL ANWAR

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 2 Juni 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

ttd

REDY KENNEDY